



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 242/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE PENAMBAHAN OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARIMUN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Penambahan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 240/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 241/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Karimun Nomor 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Nomor 200/KESBANGPOL/IX/144/2020 tanggal 24 September 2020 Perihal Usulan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pilkada Serentak Tahun 2020;
3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Pemilihan Tahun 2020 Nomor : 54/PL.02.4-BA/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 56/PK.02/04/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE PENAMBAHAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Penambahan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dimaksud dalam DIKTUM KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten;
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum

